



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 679/Pid.B/2017/PN Trg.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Muhammad Dedi Rinjani Bin Hamjah Saleh;
Tempat lahir	: Samarinda;
Tanggal Lahir	: 28 Juli 1987;
Umur	: 29 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Biawan Gang 6 Rt. 15 Kel. Sidomulya Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. ARAS NAI, SH.,MH. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum AL-MA'THUR beralamat di Jalan Danau Aji RT.029 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/SK/LBH/AM/XI/2017 tanggal 22 November 2017;

hal 1 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 s/d tanggal 20 September 2017;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 14 November 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 9 November 2017 s/d tanggal 8 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 9 Desember 2017 s/d tanggal 6 Pebruari 2018;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 9 November 2017, Nomor : 679/Pid.B/2017/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 9 November 2017, Nomor : 679/Pid.B/2017/PN Trg tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Dedi Rinjani Bin Hamjah Saleh** beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-700/TNGGA/10/2017, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI Bin HAMJAH SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI Bin HAMJAH SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

hal 2 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2017, No. Reg. Perkara: PDM-700/TNGGA/10/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI Bin HAMJAH SALEH, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah saksi SYAHRIAL di Desa Long Beleh Haloq Rt. 02 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI mendengar omongan-omongan orang bahwa Saksi SYAHRIAL menjelek-jelekkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI mendatangi rumah Saksi SYAHRIAL di Desa Long Beleh Haloq Rt. 02 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi SYAHRIAL kemudian terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI dipersilahkan masuk kemudian membicarakan masalah omongan-omongan orang yang memberitahukan Saksi SYAHRIAL telah menjelek-jelekkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI kemudian karena emosi Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI memukul Saksi SYAHRIAL dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri Saksi SYAHRIAL sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi SYAHRIAL pergi meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI yang mengakibatkan Saksi SYAHRIAL mengalami luka memar / bengkak pada dan tidak bisa terbuka kelopak mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;

hal 3 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kembang Janggut nomor : 2193/VER-luka/TU/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Amelia Sihotang dengan hasil kesimpulan : ditemukan satu luka robek pada mata kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan luka bengkok pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan kemerahan pada seluruh bagian wajah akibat kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi **Syahrial Als Rial Bin Asran Als Can**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wita di Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak satu kali mengenai wajah sebelah kiri Saksi tepatnya dikelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa masalahnya sampai Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan pemukulan tersebut kelopak mata sebelah kiri Saksi mengalami memar biru hingga tidak bisa dibuka, sesaat setelah dipukul hidung Saksi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Johana Binti Musrani**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 4 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi SYAHRIAL;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Saksi SYAHRIAL terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wita dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah Saksi SYAHRIAL di Desa Long Beleh Haloq Rt.002 Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa DEDI dan yang menjadi korban adalah Saksi SYAHRIAL;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa DEDI memukul bagian wajah Saksi SYAHRIAL, dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa bagian tubuh Saksi SYAHRIAL yang di aniaya oleh Terdakwa DEDI adalah bagian pipi sebelah kiri dan bagian mata sebelah kiri dan luka yang dialami oleh Saksi SYAHRIAL adalah luka ROBEK di bagian pipi kiri dan luka lebam di bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Dedi Rinjani Bin Hamjah Saleh** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SYAHRIAL;
- Bahwa berawal Terdakwa mendengar omongan-omongan orang bahwa Saksi SYAHRIAL menjelek-jelekkan Terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi SYAHRIAL di Desa Long Beleh Haloq Rt.02 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi SYAHRIAL kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk, kemudian membicarakan masalah omongan-omongan orang yang memberitahukan Saksi SYAHRIAL telah menjelek-jelekkan Terdakwa;

hal 5 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena emosi Terdakwa memukul Saksi SYAHRIAL dengan menggunakan tangan kanan, mengenai wajah sebelah kiri Saksi SYAHRIAL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SYAHRIAL pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi SYAHRIAL mengalami luka memar / bengkak pada bibir dan tidak bisa terbuka kelopak mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk membacakan Visum Et Repertum Puskesmas Kembang Janggut nomor : 2193/VER-luka/TU/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Amelia Sihotang dengan hasil kesimpulan : ditemukan satu luka robek pada mata kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan luka bengkak pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan kemerahan pada seluruh bagian wajah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI mendengar omongan-omongan orang bahwa Saksi SYAHRIAL menjelek-jelekkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wita Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI mendatangi rumah Saksi SYAHRIAL di Desa Long Beleh Haloq Rt.02 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi SYAHRIAL kemudian Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI dipersilahkan masuk kemudian membicarakan masalah omongan-omongan orang yang memberitahukan Saksi SYAHRIAL telah menjelek-jelekkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI, kemudian karena emosi Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI memukul Saksi

hal 6 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri Saksi SYAHRIAL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SYAHRIAL pergi meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI;

- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi SYAHRIAL mengalami luka memar / bengkak pada bibir dan tidak bisa terbuka kelopak mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kembang Janggut nomor : 2193/VER-luka/TU/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Amelia Sihotang dengan hasil kesimpulan : ditemukan satu luka robek pada mata kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan luka bengkak pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan kemerahan pada seluruh bagian wajah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

hal 7 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian **"Setiap Orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Muhammad Dedi Rinjani Bin Hamjah Saleh** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Majelis berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *"willen en wetens"* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini Terdakwa menghendaki, mengetahui dan bermaksud menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI mendengar omongan-omongan orang bahwa Saksi SYAHRIAL menjelek-jelekkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wita Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI mendatangi rumah Saksi SYAHRIAL di Desa Long Beleh Haloq Rt.02 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi SYAHRIAL kemudian Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI dipersilahkan masuk kemudian membicarakan masalah omongan-omongan orang yang memberitahukan Saksi SYAHRIAL telah menjelek-jelekkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI, kemudian karena emosi Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI memukul Saksi SYAHRIAL dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri Saksi SYAHRIAL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SYAHRIAL pergi meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD DEDI RINJANI;
- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi SYAHRIAL mengalami luka memar / bengkak pada bibir dan tidak bisa terbuka kelopak mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kembang Janggut nomor : 2193/VER-luka/TU/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Amelia Sihotang dengan hasil kesimpulan : ditemukan satu luka robek pada mata kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan luka bengkak pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda

hal 8 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Ditemukan kemerahan pada seluruh bagian wajah akibat kekerasan benda tumpul;

Dengan demikian maka unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban SYAHRIAL;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

hal 9 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dedi Rinjani Bin Hamjah Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh TEOPILUS PATIUNG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.MH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIADI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh LUQMAN EDY A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

hal 10 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH.,MH.**

**TEOPILUS PATIUNG,S.H.,MH.**

**RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.,MH.**

**Panitera,**

**HARIADI,SH.**

hal 11 dari 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)